



**P U T U S A N**  
**Nomor 300/Pid.B/2018/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**N a m a   lengkap** : **IRAWAN EKO SAPUTRA Bin. YONO PURYASIN.**  
**Tempat lahir** : Tuban.  
**Umur/Tanggal lahir** : 21 Tahun / 11 Oktober 1997.  
**Jenis kelamin** : Laki-laki.  
**Kebangsaan/Kewarganegaraan** : Indonesia.  
**Tempat tinggal** : Dusun Kendalrejo Desa Kendalrejo  
Kec. Soko Kab. Tuban.  
**A g a m a** : I s l a m.  
**P e k e r j a a n** : Kulibangunan.  
**P e n d i d i k a n** : SMA.

Terdakwa didampingi penasehat hukum yang bernama Nursamsi, SH, MH, Musta'in, SH, Pinto Utomo, SH dan Mochamad Sofyan Andriyama, SH, para advokat yang beralamat di jalan Kusnandar No.15 Kelurahan Karangpacar Kabupaten Bojonegoro berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Nopember 2018;

Terdakwa ditangkap polisi tanggal 18 September 2018 ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2019 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 300/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 27 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 27 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

----- Bahwa terdakwa IRAWAN EKO SAPUTRO Bin. YONO PUYASIN bersama dengan temannya NURUL HUDHA (melarikan diri belum tertangkap), secara bersama-sama atau bertindak atas namanya sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal, 17 September 2018 sekitar pukul 22.30 wib. ataupun waktu lain dalam Bulan September Tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Bojonegoro – Jatirogo tepatnya di Desa Banjarsari Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab. Bojonegoro, terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 20.00 wib. terdakwa IRAWAN EKO SAPUTRO berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi S-6701-HA dan membawa sehelai sarung warna biru hendak melihat orkes dangdut di Desa Selogabus Kec. Parengan Kab. Tuban, dalam perjalanan terdakwa IRAWAN EKO SAPUTRO singgah terlebih dahulu di warung kopi di Desa Kendalrejo Kec. Soko Kab. Tuban, diwarung kopi tersebut bertemu dengan temannya Sdr. NURUL HUDHA (melarikan diri belum tertangkap), setelah minum kopi terdakwa IRAWAN EKO SAPUTRO membonceng dibelakang, Sdr. NURUL HUDHA yang mengendarai didepan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi S-6701-HA milik terdakwa IRAWAN EKO SAPUTRO berangkat menuju Desa Selogabus Kec. Parengan Kab. Tuban, tetapi sesampainya di SPBU Pom Bensin sebelah utara jembatan Glendeng Desa Mulyoagung bertemu dengan teman-teman perkumpulan pencak silat Setia Hati yang terdakwa IRAWAN EKO SAPUTRO kenal antara lain bernama saksi MUHAMAD FAUZY, saksi SYUKUR MUJAHIDIN, dan saksi SUTRISNO

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.B/2018/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rombongan yang lain sekira 10 sepeda motor, selanjutnya terdakwa IRAWAN EKO SAPUTRO yang dibonceng Sdr. NURUL HUDA berangkat menuju tempat hiburan orkes dangdut bersama teman-temannya secara konvoi berjalan beriringan, setelah sampai ditempat hiburan orkes dangdut melihat kurang lebih 2 (dua) jam sekira jam 22.15. wib., selanjutnya terdakwa IRAWAN EKO SAPUTRO yang dibonceng Sdr. NURUL HUDA bersama teman-temannya rombongan yang lainnya sekira 60 sepeda motor yang terdakwa IRAWAN EKO SAPUTRO tidak kenal satu persatu pulang, namun sebelum pulang terdakwa IRAWAN EKO SAPUTRO mengambil batu koral dimasukkan kedalam sarungnya yang dibawa selanjutnya di tali, kemudian dalam perjalanan rombongan secara konvoi beriringan yang paling depan menghalau kendaraan yang berlawanan arah, terdakwa IRAWAN EKO SAPUTRO yang dibonceng Sdr. NURUL HUDA dalam perjalanan dari arah berlawanan terdapat kendaraan roda empat yang dihalau temannya, tetapi tidak mau minggir atau menepi, selanjutnya terdakwa IRAWAN EKO SAPUTRO dengan sengaja menghancurkan dengan menggunakan sarung yang berisi batu koral memukul kendaraan roda empat merk DATSUN GO warna merah Nomor Polisi S-1994-HG tersebut milik saksi SRIYONO mengenai atap samping kanan kendaraan roda empat tersebut sampai penyok dan dari salah satu rombongan teman-teman terdakwa IRAWAN EKO SAPUTRO yang tidak diketahui identitasnya, ada yang melempar dengan menggunakan batu sehingga mengenai kaca depan kendaraan roda empat tersebut sampai retak yang tidak dapat dipakai lagi, kerugian ditaksir kurang lebih Rp.3.000.000, - (tiga juta rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 170 ayat (2) ke. 1. KUHP.

## A T A U

### Kedua :

----- Bahwa terdakwa IRAWAN EKO SAPUTRO Bin. YONO PUYASIN bersama dengan temannya NURUL HUDA (melarikan diri belum tertangkap), secara bersama-sama atau bertindak atas namanya sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal, 18 September 2018 sekitar pukul 22.30 wib. ataupun pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Bojonegoro – Jatirogo tepatnya di Desa Banjarsari Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab. Bojonegoro, terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.B/2018/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awalnya hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 20.00 wib. terdakwa IRAWAN EKO SAPUTRO berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi S-6701-HA dan membawa sehelai sarung warna biru hendak melihat orkes dangdut di Desa Selogabus Kec. Parengan Kab. Tuban, dalam perjalanan terdakwa IRAWAN EKO SAPUTRO singgah terlebih dahulu di warung kopi di Desa Kendalrejo Kec. Soko Kab. Tuban, diwarung kopi tersebut bertemu dengan temannya Sdr. NURUL HUDHA (melarikan diri belum tertangkap), setelah minum kopi terdakwa IRAWAN EKO SAPUTRO membonceng dibelakang, Sdr. NURUL HUDHA yang mengendarai didepan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi S-6701-HA milik terdakwa IRAWAN EKO SAPUTRO berangkat menuju Desa Selogabus Kec. Parengan Kab. Tuban, tetapi sesampainya di SPBU Pom Bensin sebelah utara jembatan Glendeng Desa Mulyoagung bertemu dengan teman-teman perkumpulan pencak silat Setia Hati yang terdakwa IRAWAN EKO SAPUTRO kenal antara lain bernama saksi MUHAMAD FAUZY, saksi SYUKUR MUJAHIDIN, dan saksi SUTRISNO bersama rombongan yang lain sekira 10 sepeda motor, selanjutnya terdakwa IRAWAN EKO SAPUTRO yang dibonceng Sdr. NURUL HUDHA berangkat menuju tempat hiburan orkes dangdut bersama teman-temannya secara konvoi berjalan beriringan, setelah sampai ditempat hiburan orkes dangdut melihat kurang lebih 2 (dua) jam sekira jam 22.15. wib., selanjutnya terdakwa IRAWAN EKO SAPUTRO yang dibonceng Sdr. NURUL HUDHA bersama teman-temannya rombongan yang lainnya sekira 60 sepeda motor yang terdakwa IRAWAN EKO SAPUTRO tidak kenal satu persatu pulang, namun sebelum pulang terdakwa IRAWAN EKO SAPUTRO mengambil batu koral dimasukkan kedalam sarungnya yang dibawa selanjutnya di tali, kemudian dalam perjalanan rombongan secara konvoi beriringan yang paling depan menghalau kendaraan yang berlawanan arah, terdakwa IRAWAN EKO SAPUTRO yang dibonceng Sdr. NURUL HUDHA dalam perjalanan dari arah berlawanan terdapat kendaraan roda empat yang dihalau temannya, tetapi tidak mau minggir atau menepi, selanjutnya terdakwa IRAWAN EKO SAPUTRO dengan menggunakan sarung yang berisi batu koral memukul kendaraan roda empat merk DATSUN GO warna merah Nomor Polisi S-1994-HG tersebut milik saksi SRIYONO mengenai atap samping kanan kendaraan roda empat tersebut sampai penyok dan dari salah satu rombongan teman-teman terdakwa IRAWAN EKO SAPUTRO yang tidak diketahui identitasnya, ada yang melempar dengan menggunakan batu sehingga mengenai kaca depan kendaraan roda empat tersebut sampai retak

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.B/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat dipakai lagi, kerugian ditaksir kurang lebih Rp.3.000.000, - (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, penasehat hukum terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa.;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan pemeriksaan Terdakwa dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan Terdakwa dari rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, penuntut umum mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) penasehat hukum ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menyatakan agar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : 64/BJN/Ep.2/XI/2018 tanggal 26 Nopember 2018 isinya telah sesuai dengan syarat formil dan syarat materiil yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHP dan dapat dijadikan dasar untuk memeriksa perkara ini.

Menetapkan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **IRAWAN EKO SAPUTRA Bin. YONO PURYASIN** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 300/Pid.B/2018/PN Bjn atas nama Terdakwa **IRAWAN EKO SAPUTRA Bin. YONO PURYASIN** tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa **IRAWAN EKO SAPUTRA Bin. YONO PURYASIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.B/2018/PN Bjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. dalam Dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa IRAWAN EKO SAPUTRA Bin. YONO PURYASIN, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani, dan dengan perintah terdakwa tetap di tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk DATSUN GO warna merah Nomor Polisi S-1994-HG, Dikembalikan kepada saksi SRIYONO ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi S-6701-HA, Dikembalikan kepada terdakwa ;
  - 1 (satu) buah sarung warna biru, Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sriyono Bin Judi Sriyono Bin Judi**, (di bawah sumpah)

- Bahwa saksi adalah korban dimana mobilnya dipukul dengan sarung yang didalamnya berisi batu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 22.30 wib. bertempat di Jalan Raya Bojonegoro – Jatirogo tepatnya di Desa Banjarsari Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro, telah terjadi pemukulan terhadap mobil yang dikendarainya dengan menggunakan sarung yang didalamnya berisi batu.
- Bahwa awalnya saksi naik mobil DATSUN GO warna merah No.Pol. S-1994-HG yang mengemudikan bersama temannya bernama AKHMAD HILAL yang duduk didepan, dari arah Bojonegoro mau ke Tuban, sesampainya di Jalan Raya Bojonegoro – Jatirogo tepatnya di Desa Banjarsari Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro dari arah berlawanan berpapasan rombongan kurang lebih 60 orang naik sepeda motor, dari jarak jauh yang depan menghalau untuk minggir.
- Bahwa menurut saksi rombongan kurang lebih 60 orang naik sepeda motor mengabaikan garis marka memenuhi jalan untuk dua jalur, saksi sudah minggir mobil berjalan pelan-pelan, rombongan sepeda motor yang tengah ada yang berjalan pelan-pelan ada 1 orang yang loncat didepan mobil samping kanan lewat mobil saksi melihat, ada yang pukul

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.B/2018/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil kena diatas pintu tengah bunyi “Dak”, selanjutnya saksi turun melihat mobil rusak diatas pintu tengah penyok.

- Bahwa selanjutnya saksi mengikuti/membuntuti dari belakang rombongan kearah Bojonegoro, sesudah jembatan Kali Ketek sempat mengambil gambar/foto sepeda motor rombongan yang paling belakang terdakwa termasuk rombongan, sesampainya dipertigaan tugu rombongan belok kiri, saksi belok ke kanan lapor ke Polres Bojonegoro.
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu melapor menunjukkan gambar/foto plat nomor sepeda motor Yamaha Vixion dan yang lainnya, menunjukkan bagian mobil yang penyok, keesokan harinya baru mengetahui kalau kaca depan juga pecah melaporkan sewaktu diminta keterangannya.
- Bahwa pada waktu kejadian malam melihat sarung yang dipakai untuk memukul yang ada benda keras didalam sarung yang diayun-ayunkan saksi YAKIN.
- Bahwa akibatnya dari pemukulan sarung yang dipakai untuk memukul yang ada benda keras didalam sarung mobil saksi korban mengalami rusak/penyok di diatas pintu tengah penyok mobil tersebut Rental dari temannya.
- Bahwa saksi menerangkan biaya perbaikan ditaksir Rp.2.000.000, - (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah saling memaafkan dengan surat pernyataan Damai dan biaya perbaikan mobil sudah diganti dengan orang tua terdakwa diganti Rp.2.000.000, - (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit mobil merk DATSUN GO warna merah Nomor Polisi S-1994-HG, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi S-6701-HA, dan 1 (satu) buah sarung warna biru, Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan

keberatan karena terdakwa tidak turun diatas sepeda motor;

## 2. Saksi Akhmad Hilal Bin Rikan, (di bawah sumpah) ;

- Bahwa saksi adalah teman korban dan mengetahui sehubungan dengan mobil saksi SRIYONO dipukul dengan batu yang dibungkus sarung oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 22.30 wib. bertempat di Jalan Raya Bojonegoro – Jatirogo tepatnya di Desa Banjarsari Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro, telah terjadi pemukulan terhadap mobil yang dikendarai



temannya saksi SRIYONO dengan menggunakan sarung yang didalamnya berisi batu.

- Bahwa awalnya saksi naik mobil DATSUN GO warna merah No.Pol. S-1994-HG yang mengemudikan temannya bernama SRIYONO, saksi duduk didepan, dari arah Bojonegoro mau ke Tuban, sesampainya di Jalan Raya Bojonegoro – Jatirogo tepatnya di Desa Banjarsari Kec.Trucuk Kab. Bojonegoro dari arah berlawanan berpapasan rombongan kurang lebih 60 orang naik sepeda motor, dari jarak jauh yang depan menghalau untuk minggir.
- Bahwa rombongan kurang lebih 60 orang naik sepeda motor mengabaikan garis marka memenuhi jalan untuk dua jalur, saksi sudah minggir mobil berjalan pelan-pelan, rombongan sepeda motor yang tengah ada yang berjalan pelan-pelan ada 1 orang yang loncat didepan mobil samping kanan lewat mobil saksi melihat, ada yang pukul mobil kena diatas pintu tengah bunyi “Dak”, selanjutnya saksi turun melihat mobil rusak diatas pintu tengah penyok.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit mobil merk DATSUN GO warna merah Nomor Polisi S-1994-HG, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi S-6701-HA, dan 1 (satu) buah sarung warna biru, Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan

keberatan karena terdakwa tidak turun diatas sepeda motor;

### 3. Saksi Muhammad Fauzy Bin Pardi, (di bawah sumpah)

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 22.30 wib. bertempat di Jalan Raya Bojonegoro – Jatirogo tepatnya di Desa Banjarsari Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro, telah terjadi pemukulan mobil dengan menggunakan sarung yang didalamnya berisi batu.
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa bersama temannya NURUL HUDA naik sepeda motor Honda Vario warna hitam di SPBU Pom Bensin sebelah utara jembatan Glendeng Desa Mulyoagung dengan teman-teman perkumpulan pencak silat Setia Hati ada 5 sepeda motor yang lain tidak kenal, selanjutnya melihat orkes di Selogabus Tuban, setelah selesai sekira jam 22.00 wib. pulang rombongan kurang lebih 50 orang naik sepeda motor.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa naik sepeda motor Honda Vario warna hitam dibonceng NURUL HUDA, saksi naik Honda beat SUTRISNO naik Vario
- Bahwa posisi rombongan ditengah sesampainya di Jalan Raya Bojonegoro – Jatirogo tepatnya di Desa Banjarsari Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro dari jarak jauh yang paling depan menghalau untuk minggir, dari arah berlawanan dari arah Bojonegoro ke Tuban melihat mobil DATSUN GO warna merah No.Pol. S-1994-HG yang sebelumnya melaju kencang terus pelan-pelan tahu-tahu ada suara “Dak” mobil berhenti saksi tetap jalan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul mobil dengan menggunakan sarung yang didalamnya ada batunya dan sempat bertanya “Enek Opo Kok Enek Suoro Door, Sarung Kok Iso Enek Suoro Banter” yang jawab terdakwa “Sarungku Tak Isi Watu, Tak Antemno Mobil Kenek Atape” yang sempat ditunjukkan, setelah itu saksi pulang kerumah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

#### 4. Saksi Sutrisno Bin Lasidi, (di bawah sumpah)

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 22.30 wib. bertempat di Jalan Raya Bojonegoro – Jatirogo tepatnya di Desa Banjarsari Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro, telah terjadi pemukulan mobil dengan menggunakan sarung yang didalamnya berisi batu.
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa bersama temannya NURUL HUDA naik sepeda motor Honda Vario warna hitam di SPBU Pom Bensin sebelah utara jembatan Glendeng Desa Mulyoagung dengan teman-teman perkumpulan pencak silat Setia Hati ada 5 sepeda motor yang lain tidak kenal, selanjutnya melihat orkes di Selogabus Tuban, setelah selesai sekira jam 22.00 wib. pulang rombongan kurang lebih 50 orang naik sepeda motor.
- Bahwa saksi menerangkan posisi rombongan ditengah sesampainya di Jalan Raya Bojonegoro – Jatirogo tepatnya di Desa Banjarsari Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro dari jarak jauh yang paling depan menghalau untuk minggir, dari arah berlawanan dari arah Bojonegoro ke Tuban melihat mobil DATSUN GO warna merah No.Pol. S-1994-HG yang sebelumnya melaju kencang terus pelan-pelan tahu-tahu ada suara “Dak” mobil berhenti dibahu jalan saksi tetap jalan.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.B/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar suara Door dan sempat bertanya kepada terdakwa "Mas Kok Enek Suoro Door" yang dijawab terdakwa "Saksi pukul pakai Sarung yang dikasih Batu, setelah itu saksi berhenti beli Bensi terus pulang kerumah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 5. Saksi Priyanto (di bawah sumpah)

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa berawal adanya laporan dari korban Sriyono, ada segerombolan orang berkonvoi menggunakan sepeda motor berjumlah lebih dari 60 orang, dari kejauhan sudah terlihat yang berada didepan rombongan mengayun-ayunkan bambu menyrub korban untuk minggi, setelah korban minggir dan berjalan pelan tiba-tiba dari gerombolan tersebut ada yang memukul mobil korban mengenai bagian atap mobil bagian belakang, setelah itu ada juga yang melempari batu mengenai kaca depan mobil, selanjutnya setelah gerombolan konvoi lewat semua, korban berusaha mengikuti gerombolan dan mencatat salah satu kendaraan gerombolan konvoi tersebut dengan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol S-3808-EZ, ternyata yang melakukan pelemparan batu yang dibungkus sarung adalah terdakwa Irawan Eko Saputra;
- Bahwa atas dasar Nopol kendaraan tersebut yang diketahui oleh pelapor kemudian saksi dengan tim reskrim Polres Bojonegoro melakukan pengecekan terhadap Nopol tersebut dan diketahui pemiliknya atas nama Sukilah alamat Dusun Karangdowo Desa Sandingrowo Kec.Soko Kab.Tuban lalu petugas mendatangi alamat tersebut dan yang bersangkutan memberitahu kalau yang memakai kendaraan tersebut adalah anaknya yang bernama Syukur Mujahidin, atas informasi tersebut petugas mendatangi Syukur Mujahidin dan setelah diinterogasi menurut keterangan Syukur Mujahidin tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan mobil Datsun Go lalu sdr.Syukur Mujahidin menjelaskan bahwa saat konvoi bersama Muhamad Fauzy kemudian petugas mendatangi Muhamad Fauzy ditempat kerjanya selanjutnya Muhamad Fauzy diinterogasi dan didapat keterangan bahwa yang melakukan pengrusakan mobil tersebut adalah terdakwa Irawan Eko Saputra;
- Bahwa kemudian berdasar informasi yang didapat dari Muhamad Fauzy , petugas lalu melakukan pencarian di rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada di rumah namun menurut informasi dari tetangga bahwa terdakwa bekerja

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.B/2018/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bangunan di Dusun Panjak Desa Kendal Kec. Soko, pada saat itu juga saksi mencari di tempat kerjanya tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa; dan terdakwa mengakuinya;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pengrusakan mobil korban dengan cara terdakwa mengisi sarung yang dibawanya dari rumah kemudian pada saat terdakwa menonton acara dangdut di Desa Selogabus dan hendak pulang terdakwa mengisi sarungnya dengan batu krecak selanjutnya pada waktu kejadian yang menimpa mobil korban Sriyono terdakwa memukulkan sarungnya kearah mobil korban dan mengenai bagian atas mobil bagian belakang selanjutnya disusul lemparan batu yang mengarah ke kaca depan mobil tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukannya;
- Bahwa saksi mendengar kaca mobilnya korban yang pecah;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, yang melakukan pengrusakan atap mobil terdakwa sendiri tetapi yang melempar kaca depan mobil segerombolan konvoi tersebut;
- Bahwa terhadap Nurul Huda adalah DPO dan saat itu kita dibagi dua tim jadi yang untuk pencarian Nurul Huda dari tim lain;
- Bahwa menurut keterangan korban, mobil yang dirusak terdakwa adalah Datsun Go warna merah Nopol S-1994-HG;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S-6701-HA ;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam point nomor 10 BAP nya, saksi menerangkan kerugian sdr. Sriyono mengatakan awalnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian mengatakan kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Perbedaan itu karena adanya penafsiran dari bengkel ke bengkel yang berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 6. Saksi Sumadi (di bawah sumpah)

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa berawal adanya laporan dari korban Sriyono, ada segerombolan orang berkonvoi menggunakan sepeda motor berjumlah lebih dari 60 orang, dari kejauhan sudah terlihat yang berada didepan rombongan mengayun-ayunkan bambu menyrup korban untuk minggi, setelah korban minggir dan berjalan pelan tiba-tiba dari gerombolan tersebut ada yang memukul mobil korban mengenai bagian atap mobil bagian belakang, setelah itu ada juga



yang melempari batu mengenai kaca depan mobil, selanjutnya setelah gerombolan konvoi lewat semua, korban berusaha mengikuti gerombolan dan mencatat salah satu kendaraan gerombolan konvoi tersebut dengan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol S-3808-EZ, ternyata yang melakukan pelemparan batu yang dibungkus sarung adalah terdakwa Irawan Eko Saputra;

- Bahwa atas dasar Nopol kendaraan tersebut yang diketahui oleh pelapor kemudian saksi dengan tim reskrim Polres Bojonegoro melakukan pengecekan terhadap Nopol tersebut dan diketahui pemiliknya atas nama Sukilah alamat Dusun Karangdowo Desa Sandingrowo Kec.Soko Kab.Tuban lalu petugas mendatangi alamat tersebut dan yang bersangkutan memberitahu kalau yang memakai kendaraan tersebut adalah anaknya yang bernama Syukur Mujahidin, atas informasi tersebut petugas mendatangi Syukur Mujahidin dan setelah diinterogasi menurut keterangan Syukur Mujahidin tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan mobil Datsun Go lalu sdr.Syukur Mujahidin menjelaskan bahwa saat konvoi bersama Muhamad Fauzy kemudian petugas mendatangi Muhamad Fauzy ditempat kerjanya selanjutnya Muhamad Fauzy diinterogasi dan didapat keterangan bahwa yang melakukan pengrusakan mobil tersebut adalah terdakwa Irawan Eko Saputra;
- Bahwa kemudian berdasar informasi yang didapat dari Muhamad Fauzy , petugas lalu melakukan pencarian di rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada di rumah namun menurut informasi dari tetangga bahwa terdakwa bekerja di bangunan di Dusun Panjak Desa Kendal Kec. Soko, pada saat itu juga saksi mencari di tempat kerjanya tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa; dan terdakwa mengakuinya;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengrusakan mobil korban dengan cara terdakwa mengisi sarung yang dibawanya dari rumah kemudian pada saat terdakwa menonton acara dangdut di Desa Selogabus dan hendak pulang terdakwa mengisi sarungnya dengan batu krekak selanjutnya pada waktu kejadian yang menimpa mobil korban Sriyono terdakwa memukulkan sarungnya kearah mobil korban dan mengenai bagian atas mobil bagian belakang selanjutnya disusul lemparan batu yang mengarah ke kaca depan mobil tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukannya;
- Bahwa saksi mendengar kaca mobilnya korban yang pecah;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, yang melakukan pengrusakan atap mobil terdakwa sendiri tetapi yang melempar kaca depan mobil segerombolan konvoi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Nurul Huda adalah DPO dan saat itu kita dibagi dua tim jadi yang untuk pencarian Nurul Huda dari tim lain;
- Bahwa menurut keterangan korban, mobil yang dirusak terdakwa adalah Datsun Go warna merah Nopol S-1994-HG;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S-6701-HA ;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam point nomor 10 BAP nya, saksi menerangkan kerugian sdr. Sriyono mengatakan awalnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian mengatakan kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Perbedaan itu karena adanya penafsiran dari bengkel ke bengkel yang berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Dwi Agus Purwito** (dibawah sumpah) ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 22.30 wib. bertempat di Jalan Raya Bojonegoro – Jatirogo tepatnya di Desa Banjarsari Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro, telah terjadi pemukulan mobil dengan menggunakan sarung yang didalamnya berisi batu.
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa dibonceng temannya NURUL HUDHA naik sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan teman-teman perkumpulan pencak silat Setia Hati ada 10 orang, yang 40 orang yang lainnya tidak kenal.
- Bahwa saksi menerangkan setelah selesai melihat Orkes sekira jam 22.00 wib. pulang rombongan kurang lebih 50 orang naik sepeda motor, terdakwa naik sepeda motor Honda Vario warna hitam dibonceng NURUL HUDHA, saksi naik sepeda motor sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan posisi rombongan ditengah berjalan beriringan sesampainya di Jalan Raya Bojonegoro – Jatirogo tepatnya di Desa Banjarsari Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro dari jarak jauh yang paling depan menghalau untuk minggir, dari arah berlawanan dari arah Bojonegoro ke Tuban melihat mobil DATSUN GO warna merah No.Pol. S-1994-HG yang berjalan pelan-pelan dibahu jalan tiba-tiba IRAWAN pukul mobil, caranya tidak tahu, mobil berhenti saksi tetap jalan.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.B/2018/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul mobil dengan menggunakan sarung yang didalamnya ada batunya sepeda motor sambil jalan, setelah itu saksi pulang kerumah.
- Bahwa saksi mendengar sudah ada perdamaian ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit mobil merk DATSUN GO warna merah Nomor Polisi S-1994-HG, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi S-6701-HA, dan 1 (satu) buah sarung warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

## 2. Saksi Muklisin (dibawah sumpah) ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib di jalan raya turut Desa Banjarsari Kec.Trucuk, Kab.Bojonegoro;
- Bahwa pada awalnya sepulang dari melihat orkes kurang lebih 50 orang dan yang saksi kenal 10 orang dengan mengendarai sepeda motor berjalan beriringan, pada saat itu saksi melihat terdakwa memukul Mobil Datsun ;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan sarung, namun saksi tidak tahu isi yang ada di dalam sarung tersebut ;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa kurang lebih 5 meter dibelakang terdakwa ;
- Bahwa posisi terdakwa saat itu yang diboncengkan dengan menggunakan jenis Honda Vario ;
- Bahwa selain terdakwa tidak ada orang lain yang memukul kendaraan milik korban ;
- Bahwa posisi terdakwa saat memukul kendaraan milik korban masih diatas sepeda motor ;
- Bahwa setahu saksi yang membonceng terdakwa adalah Huda ;
- Bahwa setelah kejadian kemudian terdakwa dijemput polisi ;
- Bahwa setelah diberitahu Kepala Desa baru mengetahui adanya perdamaian antara keluarga terdakwa dengan pihak korban dan telah memberi sumbangan sebesar Rp.2.000.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.B/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan karena terdakwa memukul mobil yang dikendarai korban pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 sekira jam 22.30 wib di Desa Banjarsari Kec.Trucuk Kab. Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa dari rumah membawa sarung dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 untuk melihat orkes dangdut di Desa Selogabus Kec.Parengan Kab.Tuban namun terdakwa berhenti dulu di warung kopi di Desa Kendalrejo Kec.Soko Kab.Tuban dan di warung kopi tersebut terdakwa bertemu dengan Huda dan selanjutnya terdakwa dan Huda minum kopi sekitar 10 menit lamanya setelah itu terdakwa dan Huda dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Selogabus untuk melihat orkes dan saat di POM bensin jembatan glendeng terdakwa bertemu dengan teman-teman perkumpulan pencak silat setia hati (SH) dan selanjutnya bersama-sama ke tempat orkes dangdut tersebut;
- Bahwa ada sekitar 10 kendaraan bermotor roda dua;
- Bahwa sekitar jam 22.15 Wib terdakwa bersama teman-teman lainnya pulang namun sebelum pulang terdakwa mengambil batu koral dan terdakwa masukkan ke sarung yang terdakwa bawa;
- Bahwa pada saat konvoi pulang posisi terdakwa berada ditengah dan yang paling depan terdapat teman terdakwa yang menghalau kendaraan namun dari arah berlawanan ada mobil yang dihalau teman terdakwa tapi tidak minggir dan secara spontan terdakwa memukul mobil tersebut dengan menggunakan sarung yang berisi batu koral dan mengenai atap mobil tersebut;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil batu koral dan dikantongi didalam sarung adalah untuk jaga-jaga saat mau pulang bila ada kerusakan;
- Bahwa posisi terdakwa diatas sepeda motor yaitu membonceng dalam keadaan duduk;
- Bahwa pada waktu itu ada mobil tidak mau minggir, sambil diatas sepeda motor terdakwa pukul atas mobil bagian belakang selanjutnya terdakwa terus jalan dan terdakwa tengok ke belakang , mobil itu berhenti;
- Bahwa jenis mobil Datsun Go warna merah plat nomornya lupa;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 15.30 Wib di

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.B/2018/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerja terdakwa sebagai kuli bangunan di rumah tetangga terdakwa di Dusun Panjak Desa Kendal Kec.Soko Kab.Tuban;

- Bahwa terdakwa membenarkan ada pihak keluarga melakukan perdamaian dengan keluarga korban di Polres dan bapak terdakwa yang memberikan ganti kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa penuntut umum juga menghadirkan barang bukti dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) unit mobil merk DATSUN GO warna merah Nomor Polisi S-1994-HG ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi S-6701-HA ;
- 1 (satu) buah sarung warna biru ;

Yang telah disita menurut hukum dan diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 22.30 wib. bertempat di Jalan Raya Bojonegoro – Jatirogo tepatnya di Desa Banjarsari Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro, telah terjadi pemukulan terhadap mobil yang dikendarai saksi Sriyono dengan menggunakan sarung yang didalamnya berisi batu;
- Bahwa jenis mobil yang dikendarainya adalah DATSUN GO warna merah No.Pol. S-1994-HG;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama teman-temannya berkumpul di Desa Selogabus untuk melihat orkes dan pada saat pulang posisi terdakwa berada ditengah konvoi sekitar 10 kendaraan bermotor roda dua dan yang paling depan terdapat teman terdakwa yang menghalau kendaraan namun dari arah berlawanan ada mobil yang dihalau teman terdakwa tapi tidak minggir dan secara spontan terdakwa memukul mobil tersebut dengan menggunakan sarung yang berisi batu koral dan mengenai atap mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa sudah saling memaafkan dengan surat pernyataan Damai dan biaya perbaikan mobil sudah diganti dengan orang tua terdakwa diganti Rp.2.000.000, - (dua juta rupiah).

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.B/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa didalam persidangan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu : melanggar pasal 170 ayat (2) ke. 1. KUHP atau kedua : melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati kepada perbuatan terdakwa dan sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah

cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi dipersidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia bernama terdakwa **IRAWAN EKO SAPUTRO Bin. YONO PUYASIN**, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun psykis adalah sehat dan sempurna, sehingga selaku subyek Hukum Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 barangsiapa telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dan tenaga bersama adalah perbuatan dilakukan ditempat publik/masyarakat dapat melihatnya (tempat terbuka) dan dilakukan oleh lebih dari satu orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 22.30 wib. bertempat di Jalan Raya Bojonegoro – Jatirogo tepatnya di Desa Banjarsari Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro, telah terjadi pemukulan terhadap mobil yang dikendarai saksi Sriyono dengan menggunakan sarung yang didalamnya berisi batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi termasuk saksi *a decharge* awalnya terdakwa bersama teman-temannya berkumpul di Desa Selogabus untuk melihat orkes dan pada saat pulang posisi terdakwa berada ditengah konvoi sekitar 10 kendaraan bermotor roda dua ;

Menimbang, bahwa menurut korban rombongan kurang lebih 60 orang naik sepeda motor mengabaikan garis marka memenuhi jalan untuk dua jalur, saksi korban sudah menepikan mobilnya berjalan pelan-pelan dan menurut terdakwa yang paling depan terdapat teman terdakwa yang menghalau kendaraan namun dari arah berlawanan ada mobil yang dihalau teman terdakwa tapi tidak minggir dan secara spontan terdakwa memukul mobil tersebut dengan menggunakan sarung yang berisi batu koral dan mengenai atap mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan, dapat berupa “merusak barang” atau “penganiayaan” untuk suatu tujuan, maksudnya sudah cukup terbukti apabila ada orang-orang melempar batu pada orang lain atau rumah atau misalnya membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan meskipun tidak ada maksud tertentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu (bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, awalnya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa dari rumah membawa sarung dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 untuk melihat orkes dangdut di Desa Selogabus Kec.Parengan Kab.Tuban namun terdakwa berhenti dulu di warung kopi di Desa Kendalrejo Kec.Soko Kab.Tuban dan di warung kopi tersebut terdakwa bertemu dengan Huda dan selanjutnya terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Huda minum kopi sekitar 10 menit lamanya setelah itu terdakwa dan Huda dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Selogabus untuk melihat orkes dan saat di POM bensin jembatan glendeng terdakwa bertemu dengan teman-teman perkumpulan pencak silat setia hati (SH) dan selanjutnya bersama-sama ke tempat orkes dangdut tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar jam 22.15 Wib terdakwa bersama teman-teman lainnya pulang namun sebelum pulang terdakwa mengambil batu koral dan terdakwa masukkan ke sarung yang terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa pada saat konvoi pulang posisi terdakwa berada ditengah dan yang paling depan terdapat teman terdakwa yang menghalau kendaraan namun dari arah berlawanan ada mobil yang dikendarai korban dihalau teman terdakwa tapi tidak menepi dan secara spontan terdakwa memukul mobil tersebut dengan menggunakan sarung yang berisi batu koral dan mengenai atap mobil merk DATSUN GO warna merah Nomor Polisi S-1994-HG yang dikendarai saksi korban;

Menimbang, bahwa saksi korban dan terdakwa sudah saling memaafkan dengan surat pernyataan Damai dan biaya perbaikan mobil sudah diganti dengan orang tua terdakwa diganti Rp.2.000.000, - (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit mobil merk DATSUN GO warna merah Nomor Polisi S-1994-HG, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi S-6701-HA, dan 1 (satu) buah sarung warna biru,

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke 3 ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan antara korban dan terdakwa sudah ada perdamaian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.B/2018/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

### Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

### Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum ;
- Antara Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan telah ada ganti kerugian kepada korban ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk DATSUN GO warna merah Nomor Polisi S-1994-HG,;

Karena diakui kepemilikannya maka patut diikembalikan kepada saksi SRIYONO ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi S-6701-HA, ;

Karena diakui kepemilikannya maka patut dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) buah sarung warna biru, ;

Karena dipergunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa IRAWAN EKO SAPUTRA Bin. YONO PURYASIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap barang"** sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk DATSUN GO warna merah Nomor Polisi S-1994-HG,;

**Diikembalikan kepada saksi SRIYONO ;**

  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi S-6701-HA, ;

**Dikembalikan kepada terdakwa ;**

  - 1 (satu) buah sarung warna biru, ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari : Kamis, tanggal 31 Januari 2019, oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, SH, MH. selaku Ketua Majelis, Nurjamal, SH, MH dan Isdaryanto, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Pebruari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh Suhardono, SH.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dihadapan terdakwa  
yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**Nurjamal, SH, MH.**

**Eka Prasetya Budi Dharma, SH, MH**

**Isdaryanto, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

**Poedji Wahjoe Oetami, SH.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.B/2018/PN Bjn